



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA

Volume 27 Issue 2, September 2025

P-ISSN:1411-2191

E-ISSN:2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah Terhadap Rencana Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Riski Nur Jamali¹; Iskatrinah²; Haris Kusumawardana²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : riskinurjamali02@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 01/07/2025
- Accepted:20/07/2025
- Published:10/09/2025

Howtocide: Jamali RN, Iskatrinah, Kusumawardana H(2025), Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah Terhadap Rencana Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Cakrawala Hukum, 27(2),9-14

ABSTRACT

Abstract, In fact, every country always tries to improve the development, welfare and prosperity of its people. Efforts towards this are carried out in various ways that differ from one country to another. One of the efforts that is always made by the country is to attract as much foreign investment as possible into the country, including Indonesia. The efforts made by the government to attract investors are by establishing the Land Bank Agency, a special state institution or sui generi Indonesia formed by the central government which is given special authority to manage land, this institution was born from the issuance of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency. However, the establishment of this new institution is considered a counterproductive effort which actually has a negative impact on the birth of this new institution, threatening the economy of the lower class, especially farmers, and this new institution is also feared to reactivate the principle of domein verklaring which can hinder agrarian reform efforts in Indonesia.

Keywords: Land Bank, Economic Development, Agrarian Reform.

Abstak. *Sejatinya setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya tidak terkecuali Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menarik minat investor adalah dengan dibentuknya Badan Bank tanah, sebuah lembaga khusus negara atau sui generi Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah, lembaga ini lahir dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Namun, pembentukan lembaga baru ini dinilai sebuah upaya kontra produktif yang justru dampak buruk dari lahirnya lembaga baru ini mengancam ekonomi masyarakat kelas bawah khususnya petani, dan lembaga baru ini juga dikhawatirkan akan mengaktifkan kembali asas domein verklaring yang dapat menghambat upaya reforma agraria di Indonesia.*

Kata Kunci : Bank Tanah, Pembangunan Ekonomi, Reforma Agraria.

Copyright©2025CakrawalaHukum.Allrightsreserved.

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia sehingga tanah menjadi salah satu aspek paling penting yang harus terpenuhi demi menunjang kehidupan agar berjalan dengan normal. Sebagian sektor dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah, terlebih di Indonesia yang mana mayoritas penduduknya bekerja dan bergantung hidup dari hasil tanah. Berdasar pada

data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 40 juta jiwa pada Bulan Februari 2022.¹

Bergantungnya masyarakat dan negara pada sektor-sektor yang berhubungan erat dengan agraria tidak tanpa alasan, secara geografis Indonesia berada pada lingkaran api pasifik sehingga menjadikannya memiliki banyak gunung berapi yang menciptakan kesuburan tanah, selain itu berada pada lingkaran api menjadikan Indonesia memiliki banyak zona tumbukan lempeng yang membuat tanah didalamnya menyimpan kekayaan sumber daya yang melimpah.² Besarnya potensi alam Indonesia, menjadikan para pendiri bangsa memahami bagaimana SDA dipergunakan. Dalam UUD 1945 Pasal 33 mengamanatkan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih jauh lagi pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA untuk mengatur pengelolaan agraria demi menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sejak pengesahannya pada 24 September 1960 lalu, rezim silih berganti dan semangat reforma agraria yang menjadi ruh UUPA selalu menjadi frasa wajib dalam setiap rezim pemerintahan yang berkuasa. Namun, pada kenyataannya kebijakan politik dan produk hukum yang dikeluarkan baik oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai rezim berkuasa hari ini tidak selalu mencerminkan komitmen untuk menyelesaikan berbagai *problem* yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal (SEKJEN) KPA Dewi Kartika saat banyak konflik agraria klasik belum diselesaikan, muncul potensi konflik baru. Konflik-konflik baru tersebut muncul akibat dampak dari proyek-proyek strategis nasional.³ Kemunculan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga berpotensi memicu terjadinya konflik agraria baru, UUCK adalah regulasi yang menambah, memangkas, dan mengubah 79 UU kemudian meringkasnya menjadi 1 aturan, pada kluster pertanahan UU ini menginstruksikan kemunculan lembaga negara baru yang dibentuk lewat Peraturan Pemerintah, Instruksi ini dimuat dalam Pasal 125-135 yang menjelaskan tentang Bank Tanah yang berfungsi untuk melakukan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah.

Regulasi turunan UUCK yang memfasilitasi kelahiran Bank Tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan Badan Bank Tanah merupakan lembaga *sui generis* yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. namun dengan kelahiran Badan Bank Tanah telah menambah lembaga negara yang berwenang dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Lembaga tersebut adalah ATR/BPN, sebuah lembaga negara yang diatur kewenangannya dalam UUD 1945. Selain itu dalam rencana reforma agraria terdapat Gugus Tugas reforma Agraria (GTRA), sebuah tim yang dibentuk lewat Peraturan Presiden Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma agraria, tim ini dibentuk secara khusus untuk menyusun dan menjalankan rencana reforma agraria di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengurus pengelolaan dan/atau pengadaan tanah seperti Badan Bank Tanah itu sendiri, ATR/BPN dan Tim Reforma Agraria, dengan kelahiran Badan Bank Tanah sebagai lembaga negara baru di bidang pertanahan akan berpotensi besar mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan *conflict of interest* dalam pelaksanaan lembaga negara khususnya di bidang pertanahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normative). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

¹ Budi kusnandar, *Sekitar 40 juta penduduk indonesia bekerja di sektor pertanian*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/09/sekitar-40-juta-penduduk-indonesia-bekerja-di-sektor-pertanian-pada-februari-2022>, Pada tanggal 8 januari 2024 pukul 18.30 WIB

² Andrean Finaka, *Indonesia di lingkaran api pasifik*, diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-di-lingkaran-api-pasifik>

³ KPA, Catatan Akhir Tahun 2024

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁵ Penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁶

Hasil dan Pembahasan

A. Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Badan Bank Tanah Dengan Lembaga Negara Lain Khusus di Bidang Pertanahan

Pada dasarnya keberadaan tanah diperlukan diberbagai bidang salah satunya untuk penunjang pembangunan infrastruktur. pemanfaatan tanah di kawasan ekonomi khusus dan lainnya memerlukan ketersediaan tanah dalam skala yang luas. Pemerintah mengalami kesulitan dalam memperoleh tanah bagi keperluan pembangunan untuk kepentingan umum. Tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan harga tanah pun melonjak tinggi. Namun, pengalokasian sumber daya tidak dapat sepenuhnya mengandalkan sistem ekonomi pasar. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk melakukan penataan kembali mengenai kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. dalam UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) konsep dikuasai oleh negara bukan berarti dimiliki melainkan hak yang memberi kewenangan pada negara untuk menguasai. Isi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai sumber daya alam oleh negara bersifat publik.⁷ Hak menguasai negara ini tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak penguasaan atas tanah lainnya, karena sifatnya semata-mata hanya kewenangan publik.

Dalam perjalanannya, dibidang pertanahan sudah banyak peraturan pelaksana UUPA yang diterbitkan. Namun, terdapat persoalan yang mendasar dalam pembangunan hukum pertanahan. Pertama, belum tersedia kebijakan pertanahan yang komprehensif. Berbagai peraturan disusun karena *urgensi* untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Penyusunan peraturan yang reaktif dan parsial itu berpotensi menghasilkan produk hukum yang sifatnya temporer. Kedua, arah dan strategi penyempurnaan UUPA itu pun belum tampak jelas. Sehingga, kondisi yang dilematis ini perlu dicarikan jalan keluarnya.⁸

Pada tahun 2020 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK), regulasi yang disahkan ditengah situasi pandemi ini memicu banyak kontroversi serta penolakan dari berbagai pihak. Salah satu yang menjadi kontroversi adalah pada klaster pertanahan, dimana dalam pasal 125-135 UU ini mengatur tentang lembaga negara baru bank tanah. ketentuan pembentukan bank tanah dalam UUCK menginstruksikan bank tanah dibentuk lewat Peraturan Pemerintah. Kelahiran bank tanah kemudian diwujudkan dalam pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah.

⁴ Soerjono soekanto dan sri mahmudji, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, (jakarta:raja grafindo persada, 2003), hlm. 13.

⁵ *Ibid*, hal. 14

⁶ Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2003), hlm. 27-28

⁷ Soerodjo, *hukum pertanahan hak pengelolaan atas tanah (hpl) eksistensi, pengaturan dan praktik* (laksbang mediatama, 2014)

⁸ Wahyu bening, dan ilham dwi rafiq. *permasalahan hukum pengaturan bank tanah pasca undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja*. (jurnal suara hukum. 2022)

Badan Bank Tanah adalah lembaga *sui generis* yang diberi kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah yang diperuntukan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria. Badan bank tanah akan menjalani fungsi sebagai *land manager* negara.⁹ Badan Bank Tanah diharapkan dapat menjembatani keperluan negara untuk memenuhi kebutuhan atas tanah seperti untuk proyek strategis nasional berupa tol, waduk, pembangkit listrik, bandara serta infrastruktur-infrastruktur lainnya. Dalam pelaksanaannya sesuai pasal 136 UUCK Badan Bank Tanah merupakan salah satu subjek hukum yang diberi kewenangan dalam hak pengelolaan (HPL). Hak pengelolaan merupakan katagori hak baru yang pertama kali diatur dalam UUCK. HPL yang dalam UUCK secara konseptual diandaikan sejalan atau menyerupai konsep politik hukum hak menguasai negara atau HMN yang diatur dalam UUPA maupun Pasal 33 UUD 1945.¹⁰ Konstruksi hukum semacam itu sebenarnya rancu secara filosofis karena asas dan tujuan pembentukan HPL sendiri tidak jelas antara lain karena hak pengelolaan tidak dikenal dalam UUPA 1960.

Dalam aturan yang ada saat ini terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengurus pengelolaan dan/atau pengadaan tanah seperti Badan Bank Tanah itu sendiri, ATR/BPN dan Tim Reforma Agraria, dimana dibentuk juga Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Sebenarnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan kementerian yang dibentuk dan diamanatkan untuk menyelesaikan serta menata permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria Tata Ruang, kementerian yang dalam pelaksanaannya disatukan dengan Badan Pertanahan Nasional diberi kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu dalam agenda reforma agraria terdapat Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, tim ini mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan dan rencana reforma agraria, melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan reforma agraria dan melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan reforma agraria

Dengan lahirnya Badan Bank Tanah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 *antinomi* terjadi dengan pengaturan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria Tata Ruang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Potensi pertentangan terjadi berkaitan dengan kewenangan dalam hal pengelolaan dan pengadaan tanah yang juga menjadi kewenangan Badan Bank Tanah, hal ini berpotensi besar mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan *conflict of interest* dalam pelaksanaannya.

B. Kendala Badan Bank Tanah (Dilema Antara Reforma Agraria dan Pembangunan Ekonomi)

Sepanjang 2024, KPA mencatat sedikitnya terjadi 295 letusan konflik agraria yang terjadi di semua sektor. Letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1,1 juta hektar, tepatnya 1.113.577,47 hektar, yang berdampak pada 67.436 keluarga di 349 desa. Terjadi kenaikan letusan konflik agraria hingga 21% pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 241. Jika dicermati lebih dalam, sepanjang periode kedua pemerintahan Joko Widodo, letusan konflik agraria secara *konstan* terus mengalami kenaikan, terutama pasca pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Salah satu faktor penyebab naiknya angka konflik agraria yang *konstan* adalah karena pemerintahan Jokowi mengesahkan undang-undang dan aturan turunannya yang justru memfasilitasi perampasan tanah dan memperparah konflik agraria yang telah ada.¹¹ berbagai regulasi baru lahir sebagai landasan hukum untuk masuknya investasi dan kemudahan berusaha dan

⁹ Gabriela bunga, *mengenal apa itu bank tanah*, diakses dari kfmap.asia/blog/mengenal-apa-itu-bank-tanah/ pada 20 januari 2024 pukul 11.34 wib

¹⁰ Sumardjono, maria sw. *agenda yang belum selesai: refleksi atas berbagai kebijakan pertanahan*. (yogyakarta, fh ugm press, 2020)

¹¹ KPA, Catatan Akhir Tahun 2024

memperpanjang catatan konflik agraria.¹²

Salah satu regulasi tersebut adalah UUCK, sebuah regulasi yang member instruksi terhadap pembentukan lembaga negara di bidang pertanahan, lembaga itu adalah Badan Bank Tanah yang pengaturannya secara spesifik diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Badan Bank Tanah selain difungsikan untuk melakukan perencanaan, perolehan, pengadaan pemanfaatan dan pendistribusian tanah Badan Bank Tanah juga berorientasi dalam pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan investasi dengan menjamin ketersediaan lahan untuk kepentingan pembangunan nasional. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik-konflik agraria baru di Indonesia. hingga saat ini sebaran HPL Badan Bank Tanah tersebar di 31 titik di Indonesia, dengan total HPL Sampai saat ini, Badan Bank Tanah memiliki aset persediaan tanah seluas 33.115,6 Ha. Aset-aset persediaan tanah yang dikelola Badan Bank Tanah ini diperoleh melalui tanah hasil penetapan pemerintah dan/atau tanah dari pihak lain.¹³ Dari data sebaran 30 HPL,¹⁴ yang dikuasai Badan Bank Tanah, ditemukan data terkait konflik yang terjadi diatas asset-aset milik Badan Bank Tanah sebanyak 7 lokasi dengan 570 Kepala keluarga yang menjadi korban dalam konflik tersebut. Konflik-konflik tersebut terjadi di daerah Cianjur, Jawa Barat, Sigi Sulawesi Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, dan di Kabupaten Seko, Kalimantan Timur. Hal ini dapat terjadi karena Badan Bank Tanah diberikan otoritas penuh mulai dalam menentukan lokasi, pengadaan tanah, pengukuran, mendistribusikan alokasi tanah hingga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Badan Bank Tanah yang dalam pembentukannya di instruksikan lewat UUCK, kemudian diwujudkan kelahirannya lewat PP 64 tahun 2021, Pembentukan Badan Bank Tanah di maksudkan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi lewat peningkatan investasi. Dalam realisasinya pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi, tren investasi terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi sejak tahun 2014 hingga 2024 terus meningkat. Secara total realisasi investasi 10 tahun era Jokowi, BKPM mencatat, total sepanjang tahun 2014-2019 mencapai Rp3.294,3 triliun. Dan, total realisasi investasi periode tahun 2019-2024 mencapai Rp5.823,1 triliun. Sehingga, total realisasi investasi selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah Rp9.117,4 triliun.¹⁵ Namun kenaikan investasi yang terjadi sejak munculnya bank tanah di Indonesia tidak dibarengi dengan tumbuhnya ekonomi secara apik, hal ini berdasar laporan Kedeputusan III Bidang Perekonomian, Kantor Staff Presiden Tahun 2024 yang melaporkan pertumbuhan ekonomi diperiode ke-2 pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dibuka pada tahun 2019 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Selanjutnya pada 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi di angka -2,07 persen, hal ini karena adanya Covid-19, Kemudian di 2021 mulai naik lagi jadi 3,7 persen dan kembali lagi ke tren 5 persen pada 2022 kemudian Pada 2023 ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05 persen dan pertumbuhan ekonomi Presiden Jokowi ditutup pada tahun 2024 dengan angka pertumbuhan 5,08 persen.¹⁶

Asumsi bahwa badan bank tanah sebagai salah satu instrument yang mampu mendorong pembangunan ekonomi dengan menarik investasi dinilai hanya berkontribusi pada peningkatan investasi, hal ini dapat dilihat sejak 2021 atau tahun disahkannya regulasi tentang badan bank tanah hingga tahun 2024 angka investasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini menandakan bahwa hadirnya badan bank tanah turut berkontribusi atas kenaikan angka investasi yang masuk ke Indonesia. Namun kenaikan investasi yang terjadi sejak munculnya Badan Bank Tanah di Indonesia tidak berbanding lurus dengan tumbuhnya ekonomi, pertumbuhan tetap berkutat di angka 5 persen baik sebelum adanya Bada Bank Tanah maupun sesudah adanya Badan Bank Tanah.

¹² KPA, *ribuan jejak konflik agraria dibalik era 9 tahun jokowi*. Diakses dari <https://www.kpa.or.id/2023/10/21/ribuan-jejak-konflik-agraria-di-balik-era-9-tahun-jokowi/> pada 9 maret 2025, pukul 19.00 wib

¹³ Badan bank tanah. *aset persediaan badan bank tanah*, diakses dari <https://banktanah.id/aset-persediaan-tanah/> pada 11 maret 2025 pukul 13.00 wib

¹⁴ Website Badan Bank Tanah

¹⁵ BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rosan-realisasi-investasi-terus-bertumbuh-indonesia-konsisten-jalankan-hilirisasi>

¹⁶ Kedeputusan III Bidang Perekonomian, Kantor Staff Presiden Tahun 2024

Kesimpulan

Dalam penegakan peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah kendala yang dihadapi adalah potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam pengelolaan dan pengadaan tanah, Hal ini terlihat bahwa lembaga yang mengurus, mengelola, dan melakukan pengadaan tanah menjadi bertambah dengan kehadiran Badan Bank Tanah. Terhitung sekarang terdapat 3 lembaga dalam bidang pertanahan, yakni Kementerian ATR/BPN, Tim Reforma Agraria Nasional, dan Badan Bank Tanah, selain itu Badan Bank Tanah juga mengalami hambatan dilapangan yang mana tugas dan kewenangan Badan Bank Tanah sangat berpotensi menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat. Sementara dalam pembangunan ekonomi yang menjadi orientasi dari pembentukannya, Badan Bank Tanah terbukti gagal, meskipun terjadi peningkatan angka investasi, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan signifikan, yang mana pertumbuhan ekonomi dari sebelum dan sesudah lahirnya Badan Bank Tanah tetap berkutat di angka 5 persen.

Daftar Pustaka

Andreas Finaka, *Indonesiadi lingkaran api pasifik*, diakses dari

<https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-di-lingkaran-api-pasifik>

Badan bank tanah. *asset persediaan badan bank tanah*, diakses dari <https://banktanah.id/aset-persediaan-tanah/>

Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2003),

BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rosan-realisisasi-investasi-terus-bertumbuh-indonesia-konsisten-jalankan-hilirisasi>

Budi kusnandar, *Sekitar 40 juta penduduk indonesia bekerja di sektor pertanian*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/09/sekitar-40-juta-penduduk-indonesia-bekerja-di-sektor-pertanian-pada-februari-2022>,

Gabriela bunga, *mengenal apa itu bank tanah* , diakses dari <kfmap.asia/blog/mengenal-apa-itu-bank-tanah/>

Kedeputian III Bidang Perekonomian, Kantor Staff Presiden Tahun 2024

KPA, Catatan Akhir Tahun 2024

KPA, *ribuan jejak konflik agraria dibalik era 9 tahun jokowi*. Diakses dari

<https://www.kpa.or.id/2023/10/21/ribuan-jejak-konflik-agraria-di-balik-era-9-tahun-jokowi/>

Soerjono soekanto dan sri mahmudji, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, (jakarta:raja grafindo persada, 2003)

Soerodjo, *hukum pertanahan hak pengelolaan atas tanah (hpl) eksistensi, pengaturan dan praktik* (laksbang mediatama, 2014)

Sumardjono, maria sw. *agenda yang belum selesai: refleksi atas berbagai kebijakan pertanahan*. (yogyakarta, fh ugm press, 2020)

Wahyu bening, dan ilham dwi rafi. *permasalahan hukum pengaturan bank tanah pasca undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja*. (jurnal suara hukum. 2022).